

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk yang berakal dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki arti yaitu makhluk yang berakal, berbudi (mampu menguasai makhluk lain)<sup>1</sup>, dalam hal ini merujuk pada pengertian manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi akal dan budi serta moral yang dapat mempengaruhi atau menguasai makhluk lainnya. Menurut pendapat Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yang dimana manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya, serta memiliki sifat dasar untuk berinteraksi, berkelompok, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>2</sup>.

Setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk menjadikan hidupnya berarti dan sejahtera. Di mana, kebutuhan dasar bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, sehingga sangat diperlukannya untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar yang diperlukan manusia<sup>3</sup>. Selain kebutuhan dasar manusia juga harus memenuhi kebutuhan belajarnya, mengasah kemampuannya baik pendidikan akademik (pengetahuan) maupun non akademik (keterampilan/*life skill*) hal ini bertujuan guna terciptanya keseimbangan dalam hidupnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan belajar merupakan hak setiap manusia untuk mendapatkan dan memenuhinya, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

---

<sup>1</sup> “Manusia,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d., <https://kbbi.web.id/manusia>.

<sup>2</sup> Fajar Marta, “Dimensi Manusia Filsafat Dan Hukum,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Pengadilan Agama Selatpanjang, 2023, <http://www.pa-selatpanjang.go.id/id/artikel-pa-slp/1885-dimensi-manusia,-filsafat-dan-hukum-bagian-i.html#:~:text=Menyebut manusia sebagai makhluk yang,hayawā n al-nā ṭiq.&text=Plato dan Rene Descartes mengemukakan,dan dimensi jiwa atau rohani>.

<sup>3</sup> Abdul Samad Asaf, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 2, no. 2 (2020): 26–31, <https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.126>.

kesejahteraan umat manusia<sup>4</sup>. begitupula dengan anak-anak yang harus mengasah kemampuannya dengan melalui dengan pembelajaran. Menurut pendapat Sudjana dalam Dedi Iskandar, belajar adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk mengubah perilaku mereka sebagai hasil dari interaksi mereka dengan orang lain<sup>5</sup>.

Di mana selain kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, seseorang juga membutuhkan pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dalam hidupnya. Semua orang membutuhkan hal ini tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan. Orang-orang ini disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

PMKS merupakan seseorang atau keluarga yang memiliki hambatan, gangguan, atau kesulitan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan dengan baik sesama manusia dan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti jasmani, rohani dan sosial yang wajar dan memadai<sup>6</sup>.

Terdapat beberapa kategori yang termasuk dalam PMKS yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia terlantar, tuna susila, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, orang terdampak HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin<sup>7</sup>.

Pada dasarnya, setiap individu menginginkan kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi secara wajar. Dengan kata lain, jika kebutuhan dasar maupun belajarnya sudah terpenuhi dengan baik, maka terciptalah keseimbangan dan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 13/PUU-VII," <https://medium.com/>, 2019, 1–22, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>5</sup> Umi Isrotun, "Upaya Memenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi," *2 St Proceeding STEKOM 2*, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>6</sup> Dinsos, "LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)," Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial, 2018, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>.

<sup>7</sup> "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)," Dinas Sosial Provinsi Riau, 2018.

keutuhan dalam diri seseorang<sup>8</sup>. Namun, sebagian orang justru menyalahgunakan kehadiran seorang yang tidak berdaya, terdapat beberapa individu yang belum mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, seperti contoh banyak orang-orang termasuk kedalam kategori PMKS yang mendapatkan perlakuan tidak layak yang mengakibatkan seseorang menjadi terlantar dan tidak memiliki arah dan tujuan hidup.

Dalam penelitian sebelumnya menurut Syamsul Bakhri Gaffar dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Kebutuhan Belajar Anak Jalanan di Kota Makassar” yaitu anak-anak yang kurang beruntung seperti anak yang mengalami permasalahan sosial sangat membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang dimana bertujuan untuk mereka memiliki kesempatan sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Kesempatan memperoleh pendidikan formal dan non formal ini untuk mengembangkan potensi setiap anak sebagai bekal bagi kehidupan anak di masa depan yang lebih baik<sup>9</sup>.

Dalam upaya memberikan dan memenuhi kebutuhan serta mewujudkan kesejahteraan PMKS, dan termasuk juga kebutuhan belajar mereka, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pengasuhan anak di berbagai wilayah Indonesia<sup>10</sup>. Terdapat lembaga sosial yang dinaungi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta adalah panti sosial asuhan anak.

Panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pada anak-anak terlantar dengan pelayanan menggantikan pola asuh orang tua/wali pada anak dalam memenuhi kebutuhan. Panti asuhan ini juga menjadi rumah untuk merawat dan mengasuh serta memberikan pelayanan, bimbingan, pendidikan, serta keterampilan hidup, pelatihan karier, dan pendukung psikososial bagi masyarakat yang tinggal di panti sosial pada anak asuh sebagai wadah pengembangan bagi

---

<sup>8</sup> Edi azril Suryadi, M Asrori, and Yuline, “Identifikasi Kebutuhan Peserta Didik Berdasarkan Teori Abraham Maslow Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pontianak,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 09, no. 11 (2020): 1–8, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/43317>.

<sup>9</sup> Jurnal Hasil Pemikiran and Syamsul Bakhri Gaffar, “Jurnal Sosialisasi Kebutuhan Belajar Anak Jalanan Di Kota Makassar Jurnal Sosialisasi” 9 (2022): 139–43.

<sup>10</sup> Mursyid Djawas and Riska Fajrina, “Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat,” *Samarah* 3, no. 2 (2019): 296–321, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4904>.

kesejahteraan sosial anak agar bisa mandiri dan menjadi manusia berkualitas dengan masa depan yang lebih baik<sup>11</sup>.

Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 terletak di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur merupakan salah satu panti sosial asuhan anak di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta. Menurut Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 panti ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan sosial berupa perawatan, pengasuhan, dan pembinaan bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial.

Anak asuh yang diasuh di panti sosial asuhan ini memiliki rentang usia 11-21 tahun. Kategori anak yang diasuh di panti ini yaitu, 23 anak dhuafa, 10 anak korban perceraian, 15 anak hasil rujukan dari lembaga lain (anak negara), 12 anak yatim dan piatu serta 4 anak yang mengalami tindak kekerasan baik dikeluarga maupun lingkungannya, sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Panti ini mendapatkan pendanaan oleh Pemrov DKI dalam untuk anggaran PSAAPU 3 Duren Sawit Jakarta Timur di bidang pendidikan yaitu pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal dengan menempuh sekolah, SMP/Mts, dan SMA/MA/SMK, tetapi anak asuh yang melebihi batas usia sekolah akan belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di PSAAPU 3, permasalahan yang peneliti temukan yaitu terdapat beberapa anak asuh yang melakukan percobaan kabur dari panti tersebut, selain itu juga terkait pembelajaran di panti tersebut fokus pendidikan yang diberikan oleh panti tersebut hanya bersifat pendidikan formal. Di mana banyaknya waktu luang yang belum digunakan secara maksimal dengan anak-anak asuh untuk diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, biasanya waktu luang yang cukup panjang disaat jam pulang sekolah. Selain itu, beberapa anak asuh yang ingin keluar dari panti tersebut tidak cukup untuk memiliki *life skill* yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang baik kedepannya.

Anak asuh yang sudah keluar dari panti, banyak dari mereka yang dikembalikan ke orangtuanya. Mengingat sebagian besar dari mereka merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga sangat sulitnya untuk

---

<sup>11</sup> Dinsos, "LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)." (2018)

langsung mendapatkan pekerjaan jika tidak memiliki keterampilan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, pentingnya mengasah potensi diri seperti *life skill* pada anak merupakan hal yang berguna untuk bekal mereka kelak saat keluar dari panti.

Pemenuhan kebutuhan belajar melalui jalur pendidikan nonformal juga sangat penting di mana nantinya akan membantu anak untuk memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan membahagiakan orang lain melalui keahlian yang sesuai dengan dirinya.

Peneliti memilih panti sosial ini untuk dijadikan tempat penelitian karena panti sosial merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial dan berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang mengasuh anak-anak yang memiliki permasalahan sosial. Anak asuh di panti ini memiliki rentang usia remaja yaitu 11-21 tahun. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh anak asuh, dan peneliti tertarik untuk mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan belajar pada anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit, Jakarta Timur.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan belajar bagi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur?
3. Apa saja kebutuhan belajar yang dibutuhkan pada anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur?

## **C. Tujuan Umum Penelitian**

Mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### a. Bagi Mahasiswa

1. Memperluas pengetahuan peneliti terkait kebutuhan belajar yang harus tepenuhi bagi setiap anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur.

2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah sosial di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur.
  3. Mendapatkan pengalaman belajar lapangan dan mengaplikasikan ilmu Pendidikan Masyarakat berdasarkan teori di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur.
- b. Bagi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3
1. Terjalin kemitraan dengan pihak program studi pendidikan masyarakat universitas Negeri Jakarta.
  2. Mendapatkan referensi dari skripsi mahasiswa sebagai bahan acuan dalam rangka mengoptimisasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur.
- c. Bagi Pendidikan Masyarakat
1. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa Pendidikan Masyarakat lainnya.
  2. Menjalani kemitraan dengan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAAPU) 3 Duren Sawit Jakarta Timur.